

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Istilah poligami dalam bahasa Arab adalah taaddud al-zawjat, dan bahasa latin dengan kata *polygamia* yang mana kata tersebut gabungan antara dua kata yaitu *poly* dan *gamy* atau gabungan kata dari bahasa Yunani yaitu *poly* dan *gamy* dari dasar kata *polus* (polus) dan *gamos* (kawin). Jadi, secara harfiah poligami adalah pernikahan dalam jumlah banyak, sedangkan secara terminology, poligami memiliki makna suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari satu istri, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan). Namun, dalam kamus besar bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya sekaligus.¹

Namun, dalam praktiknya, suami menikah dengan seorang perempuan seperti pernikahan monogami, dan setelah beberapa tahun berkeluarga, dia menikah lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Dengan adanya peristiwa tersebut banyak dari kalangan masyarakat berpendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami,

¹ Permatasari Indah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa* (studi kasus Tahun 2013-2015) Universitas Islam Negari Alauddin Makassar. 2016. h 25

baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah.² Saat ini banyak isu tentang poligami yang bermunculan, Poligami selalu menimbulkan tanggapan positif dan negatif baik dari komunitas Islam maupun dari mereka yang mengklaim sebagai pejuang hak wanita. Pihak yang mendukung mengatakan bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an membolehkan seseorang suami memiliki lebih dari satu istri dengan syarat suami berlaku adil, tetapi pihak yang menentang mengatakan bahwa poligami melanggar hak asasi perempuan sebagai istri. Di mana sebagian besar masyarakat tetap percaya bahwa perkawinan poligami tidak manusiawi dan adil, Ada perbedaan pendapat, yang menghasilkan peraturan yang ketat yang memperketat pelaksanaan poligami.

Suami yang akan berpoligami, berarti ia harus siap melakukan perbuatan yang adil terhadap istri-istrinya, dimulai dari kesiapan materi kepada istri maupun anak-anaknya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk melindungi hak-hak anak dan memperoleh warisan adalah salah satu tujuan menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian.³

Maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merinci yang ketentuan ini dapat diambil dari dalam Al-Qur'an suray Al-Nisa' Ayat (3)

:

² Arij Amaliyah. *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)*. IAIN Ponorogo. 2023. h 1.

³ Najmul Walid Muhammad. *Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (studi putusan hakim tentang izin poligami di PA semarang) UIN Walisongo*. Semarang. 2017. h 2.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْرَهُنَّ وَتُكْرَهُنَّ

وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْمَلُوا⁴

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berlaku adil yang dimaksud disini ialah keadilan dalam soal materi adil dalam membagi waktu gilir, adil dalam memberi nafkah, sandang pangan dan papan, adil dalam batiniyah. Dalam surat tersebut adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan harus dijadikan tolak ukur.⁵

Adapun hukum poligami bisa menjadi wajib apabila suami memiliki harta yang banyak, kebutuhan seksual sangat tinggi dan jika hal tersebut dapat menjerumuskan si suami kedalam perbuatan zina serta si istri kewalahan dalam melayani sang suami. Namun hal tersebut tak lepas juga harus memenuhi syarat-syarat poligami seperti halnya izin dari istri pertama dan juga dapat berlaku adil.⁶

Hal tersebut banyak para suami dan istri tidak menyadari permasalahan tersebut. Memang dalam kenyataannya untuk mewujudkan keadilan dalam pernikahan poligami bukan semudah menepuk jidat karena menyangkut perasaan, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan.

⁴ Q.S Al-Nisa. Ayat 3

⁵ Wadudatut Thoyyibah. *Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Studi Analisis Putusan Hakim* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020. h 3.

⁶ Sudrajat Ajad, *Fiqih Aktual* (Ponorogo: STAIN Press), 70.

Keadilan bukan tentang suatu hal yang sama namun keadilan mengenai pembagian yang proporsional sesuai dengan kadarnya.

Karena ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kemungkinan berpoligami sangat terbatas:

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila.
 - a. Istri tidak dapat menjalankan sebagaimana kewajiban seorang istri;
 - b. Istri mendapat cacat nadan atau penyakit yang tidak dapat disembhkan;
 - c. Istri tidak dapat memberikan keturunan;

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat perlainan dari hakim Pengadilan.

Karena itu, kemaslahatan, kehormatan, dan alasan yang dapat diterima atau ditolak harus dipertimbangkan kembali saat menerapkannya, agar penentuan hukumnya tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kemudian dibuat untuk mengatur bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan. Suami harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama jika ingin beristri lebih dari satu orang. Pengadilan akan memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.⁷

Dalam kewenangannya Pengadilan Agama memberikan putusan tentang pedoman perkawinan poligami berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PP Nomor 10 Tahun

⁷ Ramulyo Idris, SH, MH, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 184

1983, serta kompilasi hukum islam pasal 55-59. Khususnya bagi pegawai negeri dan keamanan serta kepastian hukum. Sehingga dapat tercapai kehidupan aman, tertib, sesuai cita-cita bangsa.⁸

Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pasal (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Melihat kasus tersebut Pengadilan Agama Jombang banyak sekali menerima perkara terkait permohonan izin poligami. Dengan alasan istri sakit yang belum pasti akan kesembuhannya dan juga istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

Namun dalam realitanya Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami karena perkara secara fakta mengizinkan pemohon berpoligami meskipun tidak sesuaidengan perundang-undangan. Karena pada dasarnya sesuai pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami dapan mengajukan permohonan izin berpoligami apabila istri dalam keadaan cacat maupun menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

⁸ Amiri. *Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Sungguminasa*. UIN Alauddin Makassar. h 3.

istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, istri tidak dapat memberikan keturunan.

Sepertihalnya pada perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg disebabkan karena pemohon yang bekerja jauh dari keluarga sehingga pemohon dikhawatirkan melakukan perbuatan zina. Hal tersebut merupakan alasan-alasan yang tidak terdapat dalam undang-undang perkawinan.

Sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan perkara izin poligami dalam situasi ini, hakim tentunya memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak perkara dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya. Pada dasarnya, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebuah perkara serta memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, sambil mempertimbangkan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji perkara tersebut lebih jauh untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan sehingga melatarbelakangi hakim di Pengadilan Jombang dalam mengabulkan permohonan izin perkawian poligami dan juga menggali dengan tinjauan dari Undnag-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mengetahui mengapa si pemohon memberikan izin terhadap pemohon maka dari itu peneliti membahasnya dalam sebuah

skripsi yang berjudul: *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Putusan No. 408/Pdt.G/2023/Pa.Jbg)”*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami Terhadap Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg?
2. Bagaimana Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ada tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami peryimbangan hukum hakim dalam mengabil putusan untuk mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg.
2. Untuk mengetahui dan memahami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkara izin poligami Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang sebagai berikut :

1. Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemikiran yang digunakan sebagai landasan hukum. Ini dapat memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Khususnya dibidang hukum perdata dan begi penyusun sendiri serta seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum , Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang menggali ilmu pegetahuan dalam rangka mempersiapkan diri sebelum terjun kelapangan atau masyarakat, terutama yang berkaitan dengan poligami.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Putusan No. 408/Pdt.G/2023/Pa.Jbg)*

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini, bagi peneliti sendiri. Dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang terkait *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan*

Perkara Izin Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Putusan No. 408/Pdt.G/2023/Pa.Jbg)

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terkait “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Jombang* (Studi Putusan No. 408/Pdt.G/2023/Pa.Jbg) “ maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sesuai (pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan menurut istilah, hakim ialah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah: Hakim juga pengadilan, jika orang berkata “ perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Untuk menjamin terselenggaranya negara hukum, negara yang merdeka memiliki kekuasaan hakim untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Republik Indonesia (pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UUD Nomor.48/2009). Berhakim berarti meminta diadili perkaranya; menghakimi memiliki arti berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum

dan pengadilan. Adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.⁹

b. Poligami

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.¹⁰

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata “polus”, yang berarti banyak, dan “gamos”, yang berarti perkawinan. Perkawinan dengan lebih dari satu orang disebut poligami. Poligami pada dasarnya adalah jenis perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan atau seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu bersamaan.¹¹

Poligami dalam istilah fikih disebut dePoligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Oleh karena itu, poligami didefinisikan sebagai "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri" atau "seorang laki-laki beristri lebih dari satu, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.".ngan ta'addud alzawaj (seorang suami yang mempunyai

⁹ Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) h.101

¹⁰ Yuliana Nopi. *Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timut). IAIN Metro. h 23.

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) h

istri lebih dari satu orang)¹² Pada dasarnya, istilah "poligami" tidak tepat untuk menggambarkan hubungan perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang istri. Secara etimologis, poligami dalam bahasa Latin disebut "polygamia", yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan terdiri dari dua kata, "Polus", yang berarti banyak, dan "gomes", yang berarti kawin. Dalam bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya secara bersamaan.¹³

c. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan pada hari itu pula undang-undang tersebut diundangkan dan ditandatangani Menteri sekaligus sekretaris Negara RI, Mayor Jenderal TNI Sudarmono, S.H., serta dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1974 Nomor. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 3019.¹⁴ Undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar antara lain:

1) Perkawinan;

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 95

¹³ Aziz Kadafi. *Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam* (studi kasus poligami di kecamatan sukau kabupate lampung barat). UIN Raden Intan. Lampung. 2019. h.17

¹⁴ Kemal Thoriq. *Efektivitas Undang-Undang No 1. Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Luwu Utara* (studi kasus pengadilan Agama masamba kelas 1B) UIN Alauddin Makassar. h 12.

- 2) Syarat-syarat perkawinan;
- 3) Hak dan kewajiban suami isteri;
- 4) Harta benda dalam perkawinan;
- 5) Putusnya perkawinan serta akibatnya;
- 6) Kedudukan anak;
- 7) Hak dan kewajiban orang tua dan anak;
- 8) Perwalian dan ketentua lainnya.

Untuk melancarkan terlaksananya Undang-undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang “pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1-1974. PP Nomor. 9-1975 tersebut dimuat dalam lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan penjelasannya dalam tambahan lembaran Negara Nomor 3050. PP Nomor. 9-1975 itu memuat 10 bab dan 45 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristeri lebih dari satu, Ketentuan dan Penutup”.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan merupakan sebuah klasifikasi dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti dan memahami uraian-uraian pembahasan secara sistematis dan teratur. Bagian dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi memuat beberapa hal yang bersifat formalitas yang berisi halaman sampul (cover), halaman skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

Bab I Pendahuluan, Berisikan tentang apa yang melatarbelakangi penulisan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latarbelakang, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum dalam memutuskan perkara izin poligami, pengertian, dasar, syarat dan rukun perkawinan, serta berkaitan mengenai perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bab III Metode Penelitian, Berisikan tentang pendekatan dalam penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan, Bab ini berisikan tentang analisis hukum, dan dasar hukum dan juga Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait izin poligami Nomor perkara *408/Pdt.G/2023/PA.Jbg.*

Bab V Penutup, Dalam bab enam ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi itu sendiri dari rujukan, lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk meningkatkan validasi isi skripsi dan terakhir daftar riwayat hidup penyusun skripsi.